



**P U T U S A N**

**Nomor : 20/PID/2016/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUPIAN NUR alias YAYAN bin H. DARLAN ;  
Tempat lahir : Long Iram Bayan ;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Juni 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Long Iram Bayan, RT.01, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (ABK Kapal) ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 22 Agustus 2015 berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/04/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

- 1 Penyidik, tanggal 23 Agustus 2015 Nomor Sp.Han/04/VIII/2015, sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 September 2015 Nomor B-1090/Q.4.19/Epp.2/09/2015, sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, surat tanggal 21 Oktober 2015, Nomor PRIN-586/Q.4.19/Ep.2/10/2015, tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 6 November 2015 Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Sdw, sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 1 Desember 2015 Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Sdw, sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, tanggal 1 Pebruari 2016, Nomor : 107/Pen.Pid/2016/PT.SMR, sejak tanggal 25 Januari 2016 s/d tanggal 23 Pebruari 2016 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, tanggal 9 Pebruari 2016 Nomor : 119/Pen.Pid/2016/PT.SMR, sejak tanggal 24 Pebruari 2016 s/d tanggal 23 April 2016 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 22 Pebruari 2016 Nomor : 20/PID/2016/PT.SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut ;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan semua surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 102/Pid.Sus/2015/PN.Sdw dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Nopember 2015 Nomor Reg.Perkara : PDM-47/SDWR/TPUL/10/2015 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa SUPIAN NUR alias YAYAN Bin H. DARLAN pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk tahun dua ribu lima belas, bertempat di rumah saksi Omen (DPO) Kampung Mamahak Tebok Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa kristal warna putih bening yang lazim disebut dengan istilah shabu-shabu dengan berat bersih 0,5 gram yang telah disisihkan seberat 0,2 gram untuk dikirim ke Balai POM Samarinda dan disisihkan seberat 0,3 gram guna pemeriksaan di Persidangan” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN Tanggal 19 Agustus 2015 Sekira Pukul 15.30 Wita Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN di Telepon oleh Juragan Kapal (yang tidak terdakwa Supain Nur kenal) untuk mengambil titipan Sdr. AMAT (DPO) di kapal MUHAMADAN B yang bersandar di Melak, lalu Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN berangkat ke Melak Mengambil Barang Titipan Sdr. AMAT setelah titipan tersebut Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN ambil Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN meluncur ke Long Iram menuju ke Long Iram Bayan sambil menunggu Informasi dari Sdr. OMEN tidak lama kemudian Sdr. OMEN memberi kabar kepada TERDAKWA SUPIAN NUR Alias YAYAN melalui sms bahwa Disini ( Mamahak Teboq ) Rame yang cari Sabu karena di sini ada acara pelantikan petinggi seluruh

Hal. 3 dari 21 hal. putusan No. 20/PID/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Mahakam ulu lalu TERDAKWA SUPIAN NUR Alias YAYAN nanya TERDAKWA SUPIAN NUR Alias YAYAN dengar disitu banyak petugas lalu Sdr. OMEN berkata ah ngak apa-apa sini aman karena Sdr. OMEN menjamin bahwa di tempat tersebut aman maka TERDAKWA SUPIAN NUR Alias YAYAN berangkat menuju kampung mamahak teboq dengan menggunakan sepeda motor lewat tering dan setelah Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN sampai ke mamahak teboq maka titipan tersebut Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN bagi separo (Bagi Dua ) sama Sdr. OMEN harga Rp. 1000.000 (satu juta Rupiah) poketan kecil sedangkan yang sama TERDAKWA SUPIAN NUR Alias YAYAN satu poket kecil seharga Rp. 2.500.000 ( Dua Juta Setengah ) ;

- Bahwa kemudian saksi Asri A. Pulanda bersama Saksi Sudirman, Saksi Bahar dan saksi JONI berempat dari datah bilang (Polsek Long Hubung) untuk melakukan pengamanan keramaian acara Elekton di mamahak Teboq sesampainya saksi-saksi di kampong mamahak Tebok saksi-saksi melihat adanya acara adat, kemudian melaksanakan Patroli di sekitar Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, tepatnya di sekitar acara keramaian tersebut dan saat saksi patrol, kemudian mendapat informasi dari masyarakat Bahwa ada orang dari luar kampung yang membawa shabu-shabu mendengar hal tersebut saksi Asri A. Pulanda bersama Saksi Sudirman, Saksi Bahar dan saksi Joni, langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran adanya Informasi tersebut dan saat saksi Asri A. Pulanda bersama Saksi Sudirman, Saksi Bahar dan saksi Joni melakukan penyelidikan mendatangi rumah saksi Aji Malputra di duga tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi orang yang saksi-saksi cari tersebut dan saat saksi-saksi mengetuk pintu, pintu di bukakan dan saksi-saksi menemukan Terdakwa SUPIAN NUR Als YAYAN orang yang saksi-saksi curigai tersebut sedang berbaring dalam rumah tersebut kemudian saksi-saksi langsung membangunkannya setelah bangun saksi-saksi langsung memeriksa Terdakwa SUPIAN NUR alias YAYAN dan di belakang kantong celananya saksi-saksi menemukan satu buah dompet dan setelah diperiksa isinya Berjumlah Rp. 4.000.000 (Empat juta Rupiah), kemudian saksi-saksi mengamankan dompet uang tersebut setelah itu saksi-saksi bertanya kepada Terdakwa SUPIAN NUR Als YAYAN dimana barang-barangmu kamu Simpan Kemudian Terdakwa SUPIAN NUR Als YAYAN menjawab shabu-shabu tersebut disimpan di rumahnya Sdr. OMEN (DPO) mendengar Hal tersebut maka saksi-saksi langsung menuju ke Rumah Sdr. OMEN bersama Terdakwa SUPIAN NUR Als YAYAN dan sesampainya di rumah Sdr. OMEN sekira jam 02.30 Wita Kampung Mamahak Tebok Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, Saksi-saksi Meminta Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN menunjukan barang-barang nya kemudian Terdakwa Supian Nur Alias Yayan menunjukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan carboni kemudian tas tersebut dibawa sendiri oleh Terdakwa SUPIAN NUR alias YAYAN Alias YAYAN, kemudian SAKSI SUDIRMAN menyuruh Terdakwa SUPIAN NUR alias YAYAN Alias YAYAN mengambil dan membawa tas tersebut keluar rumah karena lampu mati dan sudah gelap, kemudian TERDAKWA SUPIAN NUR Alias YAYAN keluar rumah di ikuti oleh BRIPTU JONI, SAKSI SUDIRMAN, SAKSI BAHAR dan

Hal. 5 dari 21 hal. putusan No. 20/PID/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Asri A. Pulanda sendiri, diluar rumah yang jaraknya kurang lebih 50 m tepatnya di pinggir jalan RTC dekat penumpukan kayu PT. RTC dan setelah itu SAKSI BAHAR langsung menyetater mobil kemudian SAKSI BAHAR menyalakan Lampu Soklai Mobil tersebut setelah itu SAKSI BAHAR keluar dari mobil membantu saksi yang melakukan pengeledahan sedangkan lampu tetap nyala kemudian di saksikan Terdakwa SUPIAN NUR Als YAYAN, SAKSI SUDIRMAN, SAKSI BAHAR dan BRIPTU JONI saksi mengeledah isi tas sedangkan SAKSI SUDIRMAN juga ikut menyorot dengan lampu senter ke arah tas tersebut dan saksi Asri A. Pulanda membuka dan memeriksa pakain di dalam tas tersebut di bawah lipatan pakaian paling bawah ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Jenis Shabu dengan taksiran berat bersih 0,5 gram *berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian cabang Melak Nomor : 098/Sp.VII.13530/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh FITRA DIANA, SE, NIK.P.76520 selaku Pimpinan Cabang*) yang di kemas dalam plastik bening dan shabu-shabu tersebut berbentuk butiran kristal bening setelah mendapatkan Barang Bukti tersebut Maka saksi-saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa SUPIAN NUR alias YAYAN siapakah pemilik Shabu-Shabu tersebut dan di jawab oleh Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN bahwa Shabu-Shabu tersebut adalah milik terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN mendengar hal tersebut maka Terdakwa SUPIAN NUR Als YAYAN di amankan dan di bawa di Mako Polsek Long Hubung ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.09.15.0051, tanggal 01 September 2015 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra.Lisni Syarifah H, Apt NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa 0,16 gr (nol koma nol tujuh gram) serbuk Kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 (terlampir dalam berkas perkara) ;

- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUPIAN NUR alias YAYAN Bin H. DARLAN pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekira jam 02.30 Wita atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, atau setidak-tidaknya masih termasuk tahun dua ribu lima belas, bertempat di Kampung Mamahak Tebok Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa kristal warna putih bening yang lazim disebut dengan istilah shabu-shabu dengan berat bersih 0,5 gram yang telah disisihkan seberat 0,2 gram untuk dikirim ke Balai POM Samarinda dan disisihkan seberat 0,3 gram guna pemeriksaan di Persidangan” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 21 hal. putusan No. 20/PID/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal dari saksi Asri A. Pulanda bersama Saksi Sudirman, Saksi Bahar dan saksi JONI berempat dari datah bilang (Polsek Long Hubung) untuk melakukan pengamanan keramaian acara Elekton di mamahak Teboq sesampainya saksi-saksi di kampung mamahak Tebok saksi-saksi melihat adanya acara adat, kemudian melaksanakan Patroli di sekitar Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, tepatnya di sekitar acara keramaian tersebut dan saat saksi patrol, kemudian mendapat informasi dari masyarakat Bahwa ada orang dari luar kampung yang membawa shabu-shabu mendengar hal tersebut saksi Asri A. Pulanda bersama Saksi Sudirman, Saksi Bahar dan saksi Joni, langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran adanya Informasi tersebut dan saat saksi Asri A. Pulanda bersama Saksi Sudirman, Saksi Bahar dan saksi Joni melakukan penyelidikan mendatangi rumah saksi Aji Malputra di duga tempat bersembunyiya orang yang saksi-saksi cari tersebut dan saat saksi-saksi mengetuk pintu, pintu di bukakan dan saksi-saksi menemukan Terdakwa SUPIAN NUR Als YAYAN orang yang saksi-saksi curigai tersebut sedang berbaring dalam rumah tersebut kemudian saksi-saksi langsung membangunkannya setelah bangun saksi-saksi langsung memeriksa Terdakwa SUPIAN NUR alias YAYAN dan di belakang kantong celananya saksi-saksi menemukan satu buah dompet dan setelah diperiksa isinya Berjumlah Rp. 4.000.000 (Empat juta Rupiah), kemudian saksi-saksi mengamankan dompet uang tersebut setelah itu saksi-saksi bertanya kepada Terdakwa SUPIAN NUR Als YAYAN dimana barang- barangmu kamu Simpan Kemudian Terdakwa SUPIAN NUR Als YAYAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab shabu-shabu tersebut disimpan di rumahnya Sdr. OMEN (DPO) mendengar Hal tersebut maka saksi-saksi langsung menuju ke Rumah Sdr. OMEN bersama Terdakwa SUPIAN NUR Als YAYAN dan sesampainya di rumah Sdr. OMEN sekira jam 02.30 Wita Kampung Mamahak Tebok Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, Saksi-saksi Meminta Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN menunjukan barang-barang nya kemudian Terdakwa Supian Nur Alias Yayan menunjukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan carboni kemudian tas tersebut dibawa sendiri oleh Terdakwa SUPIAN NUR alias YAYAN Alias YAYAN, kemudian SAKSI SUDIRMAN menyuruh Terdakwa SUPIAN NUR alias YAYAN Alias YAYAN mengambil dan membawa tas tersebut keluar rumah karena lampu mati dan sudah gelap, kemudian TERDAKWA SUPIAN NUR Alias YAYAN keluar rumah di ikuti oleh BRIPTU JONI, SAKSI SUDIRMAN, SAKSI BAHAR dan saksi Asri A. Pulanda sendiri, diluar rumah yang jaraknya kurang lebih 50 m tepatnya di pinggir jalan RTC dekat penumpukan kayu PT. RTC dan setelah itu SAKSI BAHAR langsung menyetater mobil kemudian SAKSI BAHAR menyalakan Lampu Soklai Mobil tersebut setelah itu SAKSI BAHAR keluar dari mobil membantu saksi yang melakukan pengeledahan sedangkan lampu tetap nyala kemudian di saksikan Terdakwa SUPIAN NUR Als YAYAN, SAKSI SUDIRMAN, SAKSI BAHAR dan BRIPTU JONI saksi mengeledah isi tas sedangkan SAKSI SUDIRMAN juga ikut menyorot dengan lampu senter ke arah tas tersebut dan saksi Asri A. Pulanda membuka dan memeriksa pakain di dalam tas tersebut di bawah lipatan pakaian paling bawah ditemukan 1 (satu) poket

Hal. 9 dari 21 hal. putusan No. 20/PID/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Jenis Shabu dengan taksiran berat bersih 0,5 gram berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian cabang Melak Nomor : 098/Sp.VII.13530/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh FITRA DIANA, SE, NIK.P.76520 selaku Pimpinan Cabang) yang di kemas dalam plastik bening dan shabu-shabu tersebut berbentuk butiran kristal bening setelah mendapatkan Barang Bukti tersebut Maka saksi-saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa SUPIAN NUR alias YAYAN siapakah pemilik Shabu-Shabu tersebut dan di jawab oleh Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN bahwa Shabu-Shabu tersebut adalah milik terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN mendengar hal tersebut maka Terdakwa SUPIAN NUR Als YAYAN di amankan dan di bawa di Mako Polsek Long Hubung ;

- Bahwa Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Jenis Shabu dengan taksiran berat bersih 0,5 gram tersebut berawal pada tanggal 19 Agustus 2015 Sekira Pukul 15.30 Wita Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN di Telepon oleh Juragan Kapal (yang tidak terdakwa Supain Nur kenal) untuk mengambil titipan Sdr. AMAT (DPO) di kapal MUHAMADAN B yang bersandar di melak, lalu Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN berangkat ke Melak Mengambil Barang Titipan Sdr. AMAT setelah titipan tersebut Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN ambil Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN meluncur ke Long Iram menuju ke Long Iram Bayan sambil menunggu Informasi dari Sdr. OMEN tidak lama kemudian Sdr. OMEN memberi kabar kepada TERDAKWA SUPIAN NUR Alias YAYAN melalui sms bahwa Disini ( Mamahak Teboq ) Rame yang cari Sabu



karena di sini ada acara pelantikan petinggi seluruh wilayah Mahakam lalu TERDAKWA SUPIAN NUR Alias YAYAN nanya TERDAKWA SUPIAN NUR Alias YAYAN dengar disitu banyak petugas lalu Sdr. OMEN berkata ah ngak apa-apa sini aman karena Sdr. OMEN menjamin bahwa di tempat tersebut aman maka TERDAKWA SUPIAN NUR Alias YAYAN berangkat menuju kampung mamahak teboq dengan menggunakan sepeda motor lewat tering dan setelah Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN sampai ke mamahak teboq maka titipan tersebut Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN bagi separo (Bagi Dua ) sama Sdr. OMEN harga Rp. 1000.000 (satu juta Rupiah) poketan kecil sedangkan yang sama TERDAKWA SUPIAN NUR Alias YAYAN satu poket kecil seharga Rp. 2.500.000 ( Dua Juta Setengah ) ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.09.15.0051, tanggal 01 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra.Lisni Syarifah H, Apt NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa 0,16 gr ( nol koma nol tujuh gram) serbuk Kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 (terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 11 dari 21 hal. putusan No. 20/PID/2016/PT.SMR



ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SUPIAN NUR alias YAYAN Bin H. DARLAN pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2015 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya masih termasuk tahun dua ribu lima belas, bertempat di rumah Sdr. Omen (DPO) Kampung Mamahak Tebok Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Bahwa Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Jenis Shabu dengan taksiran berat bersih 0,5 gram tersebut berawal pada tanggal 19 Agustus 2015 Sekira Pukul 15.30 Wita Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN di Telepon oleh Juragan Kapal (yang tidak terdakwa Supain Nur kenal) untuk mengambil titipan Sdr. AMAT (DPO) di kapal MUHAMADAN B yang bersandar di Melak, lalu Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN berangkat ke Melak Mengambil Barang Titipan Sdr. AMAT setelah titipan tersebut Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN ambil Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN meluncur ke Long Iram menuju ke Long Iram Bayan sambil menunggu Informasi dari Sdr. OMEN tidak lama kemudian Sdr. OMEN memberi kabar kepada TERDAKWA SUPIAN NUR Alias YAYAN melalui sms bahwa Disini ( Mamahak Teboq ) Rame yang cari Sabu karena di sini ada acara pelantikan petinggi seluruh wilayah Mahakam ulu lalu



TERDAKWA SUPIAN NUR Alias YAYAN nanya TERDAKWA SUPIAN NUR Alias YAYAN dengar disitu banyak petugas lalu Sdr. OMEN berkata ah ngak apa-apa sini aman karena Sdr. OMEN menjamin bahwa di tempat tersebut aman maka TERDAKWA SUPIAN NUR Alias YAYAN berangkat menuju kampung mamahak teboq dengan menggunakan sepeda motor lewat tering dan setelah Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN sampai ke mamahak teboq maka titipan tersebut Terdakwa SUPIAN NUR Alias YAYAN bagi separo (Bagi Dua ) sama Sdr. OMEN harga Rp. 1000.000 (satu juta Rupiah) poketan kecil sedangkan yang sama TERDAKWA SUPIAN NUR Alias YAYAN satu poket kecil seharga Rp. 2.500.000 ( Dua Juta Setengah ), kemudian pada hari jumat sekira jam 16.00 Wita tanggal 21 Agustus 2015 dirumah Kampung Mamahak Tebok Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu tepatnya dirumah Sdr. Omen pada terdakwa sendirian menghisap shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) kali dengan menggunakan pipet kaca setelah selesai pipet kaca tersebut dibuang oleh terdakwa pada saat ke acara adat Kampung Mamahak Tebok Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba atas sample urine terdakwa di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar tanggal 23 Agustus 2015 yang diperiksa oleh Laborat Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Sdri Wiwik Irawati, Amd. Ak dengan hasil bahwa sample terdakwa tersebut Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine. terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 (*terlampir dalam berkas perkara*) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa juga bukan merupakan pasien atau sedang dalam masa rehabilitasi atau pecandu narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2016 No. Reg. Perkara : PDM-47/SDWR/TPUL/10/2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa SUPIAN NUR alias YAYAN Bin H. DARLAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan KEDUA Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPIAN NUR alias YAYAN Bin H. DARLAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening ;



- 1 (satu) buah tas ransel  
warna hitam  
bertuliskan carboni ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Dikembalikan kepda yang berhak melalui terdakwa Supian Nur Alias Yayan;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan  
Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 102/  
Pid.Sus/2015/PN.Sdw yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SUPIAN NUR alias YAYAN bin H. DARLAN**

tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama  
**1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket kecil shabu-shabu yang  
dibungkus plastik putih bening ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel  
warna hitam  
bertuliskan carboni ;

- Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 102/Pid.Sus/2015/PN.Sdw tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 26 Januari 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh BUDIYANTO WISNU WARDANA, A,A,MD Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Terdakwa, sesuai dengan Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor : 102/Pid.Sus/2015/PN.Sdw ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Pebruari 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 2 Pebruari 2016 dan telah diberitahukan kepada terdakwa secara sah dan seksama pada tanggal 4 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasar surat Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 5 Pebruari 2016 Nomor : W18-U11/58/PID.01.06/11/2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 102/Pid.Sus/2015/PN.Sdw di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 5 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2016 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 102/Pid.Sus/2015/PN.Sdw tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam putusanya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam putusanya tidak sependapat dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum tentang pasal dalam dakwaan yang terbukti karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengesampingkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yang dapat digunakan sebagai pemberatan pembedaan terhadap terdakwa ;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan carboni dikembalikan kepada terdakwa dengan alasan karena barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa miliknya yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana tempat menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dengan taksiran berat bersih 0,5 gram ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 102/Pid.Sus/2015/PN.Sdw serta memori

Hal. 17 dari 21 hal. putusan No. 20/PID/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusnya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa kurang tepat sehingga perlu dirubah ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selain memperhatikan hal – hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pembedaan sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara a quo, akan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat terhadap terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana pidana penjara tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat serta mengingat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat yang lainnya tidak berbuat serupa terdakwa ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat dan makin membahayakan generasi muda bangsa maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya sehingga pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 102/Pid.Sus/2015/PN.Sdw dirubah sekedar mengenai lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa dengan serangkaian pertimbangan tersebut diatas maka alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan untuk dikabulkan oleh karena itu memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 102/Pid.Sus/2015/PN.Sdw yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapanya sebagai berikut ;

Hal. 19 dari 21 hal. putusan No. 20/PID/2016/PT.SMR



- Menyatakan Terdakwa **SUPIAN NUR alias YAYAN bin H.**

**DARLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) poket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan carboni ;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Dikembalikan kepada terdakwa ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Senin** tanggal **14 Maret 2016** oleh kami : **MUCHTADI RIVAIE, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUPRAPTO, SH.** dan **TASWIR, SH. MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2016** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim – hakim Anggota dibantu H. SAKRANI, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri Jaksa

Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. SUPRAPTO, SH.

MUCHTADI RIVAIE, SH. MH.

2. TASWIR, SH. MH.

Panitera Pengganti

H. SAKRANI, SH.

Hal. 21 dari 21 hal. putusan No. 20/PID/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)